

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 421/62 - TK/SD 02

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
ISLAM KHAIRUNNAS KECAMATAN CIRUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah Kecamatan Ciruas, nomor : 020/YPI/Al-Khair/VI/2002 tanggal 5 Juni 2002
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan dilaksanakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 01173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
d. Nomor : 105/0/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/1.83
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciruas